



**DINPERKIM
KOTA PEKALONGAN**



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

RESNTRA DINPERKIM TAHUN 2025-2029



[Dinperkim.pekalongankota](https://www.instagram.com/Dinperkim.pekalongankota)



Dinperkim.pekalongankota

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas terselesaikannya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2025-2029. Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Bab III Pasal 7 dan Bab V Pasal 15, bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyiapkan Rencana Strategis.

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan merupakan perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategis sebagai komitmen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan dalam meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

Dengan adanya Rencana Strategis ini akan sangat berguna bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan sebagai acuan dalam menyusun perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Walaupun Rencana Strategis ini sudah disusun dengan usaha maksimal, tetapi kiranya masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan kami. Dan oleh sebab itu kami dengan rendah hati dan rasa penuh keterbukaan dapat menerima saran-saran dan masukan dari semua pihak.

Demikian Rencana Strategis ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 19 September 2025

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman
Kota Pekalongan



DAFTAR ISI

COVER.....	I
KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL	V
DAFTAR GAMBAR.....	VI
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN.....	3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RENSTRA.....	8
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	11
2.1.GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	21
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan	28
2.1 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	28
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	28
2.2.2. Isu Strategis	29
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	32
3.1 TUJUAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025-2029. 32	
3.2 SASARAN RENSTRA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025-2029	32
3.3 STRATEGI PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025-2029.....	32
3.4 ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2025-2029.....	34
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	35
4.1 URAIAN PROGRAM	35
4.2.1 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	51
4.3 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	55
4.4 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH.....	55
4.5 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	56

4.6	TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	56
4.7	TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2029 YANG MENDUKUNG RENSTRA KEMENTERIAN DAN RENSTRA PROVINSI	57
BAB V PENUTUP		59

DAFTAR TABEL

Tabel II- 1 Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai DINPERKIM Kota Pekalongan	22
Tabel II- 2 Komposisi Pegawai DINPERKIM Kota Pekalongan Berdasarkan Golongan	22
Tabel II- 3 Prasarana dan Sarana DINPERKIM Kota Pekalongan Tahun 2025	22
Tabel II- 4 Pencapaian Kinerja DINPERKIM Kota Pekalongan.....	24
Tabel II- 5 Pencapaian Realisasi Keuangan DINPERKIM Kota Pekalongan.....	25
Tabel II- 6 Isu Strategis PD.....	30
Tabel III- 1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD	32
Tabel III- 2 Strategi Renstra PD	33
Tabel III- 3 Arah Kebijakan Renstra PD	34
Tabel IV- 1 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	37
Tabel IV- 2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	51
Tabel IV- 3 Indikator Utama Pembangunan.....	55
Tabel IV- 4 Indikator Kinerja Utama DINPERKIM Kota Pekalongan.....	55
Tabel IV- 5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	56
Tabel IV- 6 Indikator Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan.....	56
Tabel IV- 7 Indikator yang mendukung Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi DINPERKIM Kota Pekalongan.....	15
--	----

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program yang dilaksanakan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan harus terus menerus melakukan perubahan menuju perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil yang lebih baik. Untuk itu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan perlu membuat suatu perencanaan yang dinamakan Rencana Strategis (Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan). Rencana Strategis ini merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana Strategis (Renstra) merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis segala usaha untuk melaksanakan keputusan tersebut. Pada akhirnya keputusan tersebut harus dapat dievaluasi dan diukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan merupakan unsur pelaksana teknis yang berada dibawah Pemerintah Kota Pekalongan dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Pekalongan. Sebagai salah satu lembaga teknis daerah dan memiliki tanggung jawab membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewenangan dibidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai pemenuhan kebutuhan sarana prasarana infrastruktur Kota Pekalongan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tersebut Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senantiasa menghadapi tantangan akan peningkatan kebutuhan sarana prasarana infrastruktur Kota Pekalongan sejalan dengan perkembangan Kota.

Pembangunan infrastruktur Kota Pekalongan tetap memperhatikan dan mempedomani visi dan misi Kota untuk menciptakan keseimbangan Kota dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan mutu lingkungan hidup menuju pembangunan yang berkelanjutan dengan kualitas dan kuantitas sarana prasarana infrastruktur sesuai kebutuhan daerah

Penyusunan dokumen perencanaan pada jangka menengah dan tahunan, tidak hanya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah saja, tetapi juga kewajiban Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dokumen perencanaan Pembangunan Lima Tahunan pada OPD disusun dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) yang mempedomani RPJMD, sedangkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan OPD disebut sebagai Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) yang mempedomani RKPD.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah atau Renja Perangkat Daerah.

Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Hasil reviu Renja Perangkat Daerah oleh Inspektorat, menyangkut penyesuaian cascading kinerja dan Penambahan kegiatan baru akibat dari kebijakan Pusat dan Provinsi serta dalam kerangka percepatan capaian program pada renstra.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan merupakan dokumen perencanaan (DINPERKIM) Kota Pekalongan untuk periode 5 (lima) tahun yang menurut tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan bersifat indikatif.

Fungsi Renstra sebagai kerangka acuan dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan tahunan yang masuk dalam isu-isu strategis berdasarkan skala prioritas yang ada dilakukan secara bertahap selama 5 (lima) tahun. Proses Penyusunan Renstra yaitu perumusan nilai-nilai strategis/ analisa stake holder, menentukan visi dan misi, analisa lingkungan (SWOT), menentukan isu strategis, strategis pelaksanaan program-program strategis, perumusan rencana aksi/ rencana kerja.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara

- Republik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepala Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja ;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pendoman Evaluasi
20. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
24. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2015;
25. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah berberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2010⁷ tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah;

28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
30. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pekalongan Kota Batik Sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Tingkat Kotamadya Pekalongan dalam Membangun Masyarakat, Kota dan Lingkungannya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun 1992 Nomor Seri D Nomor 8);
31. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 10);
33. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Pembangunan Jangka Panjang Daerah Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 19) ;
34. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
35. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
36. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

37. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
39. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2025–2029;
40. Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan;
41. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2025–2029;

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DINPERKIM) Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud:

- a. Sebagai dokumen induk perencanaan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan;
 - b. Sebagai dokumen pembangunan yang berkelanjutan yang bisa dijadikan pegangan untuk memahami tujuan, strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan dalam Jangka menengah atau 5 (lima) tahun periode pembangunan.
2. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman dalam mencapai target yang termuat dalam RPJMD Kota Pekalongan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

1.4. Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah terdiri dari:
 - a. Tugas fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
 - b. Sumber daya Perangkat Daerah;
 - c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
 - d. Kelompok sasaran layanan
2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah terdiri dari:
 - a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah;
 - b. Isu Strategis.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan tentang Tujuan Renstra PD Kabupaten/Kota

Tahun 2025-2029, Sasaran Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun

2025, Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029, dan Arah kebijakan

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan tentang Program, Kegiatan, Sub kegiatan

dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah, Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah, Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya Kesimpulan penting substantial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan meliputi perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan di bidang infrastruktur, pekerjaan umum, dan penataan ruang, bertujuan untuk mendukung pembangunan dan layanan publik di daerah. Pelayanan ini mencakup pengelolaan, perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan fasilitas dan infrastruktur publik.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan sebagai salah satu perangkat daerah yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Pekerjaan perumahan rakyat dan kawasan permukiman berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, bagian kedua Tugas dan Fungsi mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

DINPERKIM dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Dinas

Tugas dan Fungsi :

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah Mengarahkan kebijakan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman agar selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD.
- b. Memastikan program seperti penanggulangan kawasan kumuh, pembangunan rumah layak huni, dan penyediaan PSU (Prasarana, Sarana, Utilitas) masuk dalam prioritas daerah.
- c. Memimpin upaya penataan kawasan rawan bencana, rehabilitasi rumah terdampak bencana, dan pembangunan infrastruktur permukiman adaptif.
- d. Mengarahkan pelayanan publik di bidang perumahan rakyat (terutama bagi MBR/masyarakat berpenghasilan rendah) dan kawasan permukiman agar lebih berkualitas, transparan, dan akuntabel.
- e. Mengendalikan pencapaian indikator kinerja DINPERKIM agar target RPJMD (indikator makro bidang perumahan dan permukiman) tercapai.
- f. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kawasan permukiman;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang perumahan rakyat;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;

- i. pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan(SP);
- j. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambaran Umum Satuan Kerja/ Sub Unit Badan Publik Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, pengoordinasian rencana program, kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan.

Tugas pokok dan fungsi:

- a. perumusan sasaran, program dan kegiatan dinas;
- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan dinas;
- c. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang- bidang;
- d. pengoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan;
- e. pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
- f. pengoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang keuangan
- g. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi;
- h. pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;

- i. pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP);
- j. pengoordinasian pelaporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);
- k. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai Tugas:

- a. menyusun rencana kerja di bidang perencanaan, evaluasi dan keuangan;
- b. menyusun rencana kerja di bidang perencanaan, evaluasi dan keuangan;
- c. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi evaluasi capaian program, kegiatan dan anggaran;
- d. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi evaluasi capaian program, kegiatan dan anggaran;
- e. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi evaluasi capaian program, kegiatan dan anggaran;
- f. melaksanakan fungsi akuntansi;
- g. menyusun bahan dan pengoordinasian laporan keuangan;
- h. menyusun bahan profil perangkat daerah;
- i. mengelola data dan informasi;
- j. menyusun bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

- k. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- l. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan dan mengelola kegiatan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi Informasi, perpustakaan dan kearsipan;
- c. melaksanakan dan mengelola kegiatan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
- d. melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembinaan kepegawaian;
- e. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- f. mengelola dan menyusun laporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB); dan
- g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

Bidang Perumahan Rakyat

Bidang Perumahan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. penyediaan, rehabilitasi, dan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu;
- b. pemenuhan kebutuhan perumahan bagi korban bencana atau relokasi;
- c. pengelolaan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dan fasilitas hunian lainnya milik pemerintah;
- d. melakukan verifikasi, validasi, dan pendataan rumah termasuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagai dasar perencanaan;
- e. penyusunan regulasi, kebijakan, dan program perumahan yang partisipatif dan berbasis data;
- f. pengawasan dan pemeliharaan sarana perumahan milik pemerintah;
- g. koordinasi dengan pemangku kepentingan (masyarakat, lurah, camat, pengembang, OPD terkait) untuk penanganan kawasan permukiman dan perumahan.
- h. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Mengusulkan dan mendistribusikan bantuan dari berbagai sumber (APBD, DAK, pusat).
- i. Pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas hunian pemerintah Memperbaiki kamar-kamar yang rusak agar rusunawa kembali layak huni.
- j. Perumahan baru & relokasi Relokasi dan/atau rehabilitasi rumah korban bencana
- k. Membuat kebijakan dan perencanaan yang melibatkan OPD lain, pemerintah provinsi/pusat, masyarakat, pengembang.
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.

Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman memiliki tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian dari tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di bidang kawasan permukiman.

Bidang ini khusus mengurus segala urusan teknis, kebijakan, koordinasi, pengawasan, serta evaluasi program yang berkaitan dengan kawasan permukiman di Kota Pekalongan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan dan strategi Menyusun usulan kebijakan teknis di bidang kawasan permukiman agar sejalan dengan kebijakan dinas dan arah pembangunan kota.
- b. Perencanaan program dan penganggaran Merencanakan program, kegiatan, dan sub-kegiatan di kawasan permukiman.
- c. Menyusun rancangan anggaran untuk kegiatan permukiman.
- d. Menyiapkan dokumen naskah dinas dan usulan anggaran terkait bidang permukiman.
- e. Fasilitasi teknis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan fasilitas permukiman.
- f. Pengawasan agar pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan permukiman sesuai desain, standar teknis, dan izin.
- g. Melakukan monitoring sepanjang pelaksanaan kegiatan di kawasan permukiman.
- h. Penanganan kawasan permukiman kumuh (peningkatan kualitas lingkungan permukiman).
- i. Peningkatan aspek lingkungan, infrastruktur lokal, pengelolaan lingkungan di kawasan permukiman.

Seksi Pertanahan

Seksi Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Seksi Pertanahan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja bidang pertanahan;
- b. menyusun bahan kebijakan bidang pertanahan;
- c. menyusun bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pertanahan;
- d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin lokasi penanaman modal dan kemudahan berusaha;
- e. melaksanakan inventarisasi sengketa, konflik, dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) Daerah;
- f. mengoordinasikan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah;
- g. menyusun penetapan daftar masyarakat penerima santunan tanah dalam 1 (satu) Daerah;
- h. menyusun bahan pengoordinasian dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah;
- i. melaksanakan inventarisasi subjek dan objek serta objek redistribusi tanah;
- j. menyusun bahan pengoordinasian penyelenggaraan redistribusi tanah objek reforma agraria dalam 1 (satu) Daerah;
- k. menyusun bahan pengoordinasian dan sinkronisasi penataan akses dalam pemanfaatan redistribusi tanah dalam 1 (satu) Daerah;
- l. melaksanakan inventarisasi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (satu) Daerah;
- m. menyusun bahan pengoordinasian penetapan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (satu) Daerah;

- n. menyusun bahan pengoordinasian dan sinkronisasi penyelesaian tanah kosong di dalam 1 (satu) daerah;
- o. melaksanakan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong;
- p. menyusun bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pemberian izin membuka tanah;
- q. menyusun bahan pengendalian pemanfaatan tanah negara;
- r. menyusun bahan pengoordinasian dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah;
- s. menyusun bahan pengoordinasian pemetaan zona nilai tanah kewenangan di Daerah;
- t. menyusun bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah di Daerah;
- u. menyelenggarakan pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
- v. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan;
- w. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas sesuai jenis dan jenjang jabatannya.

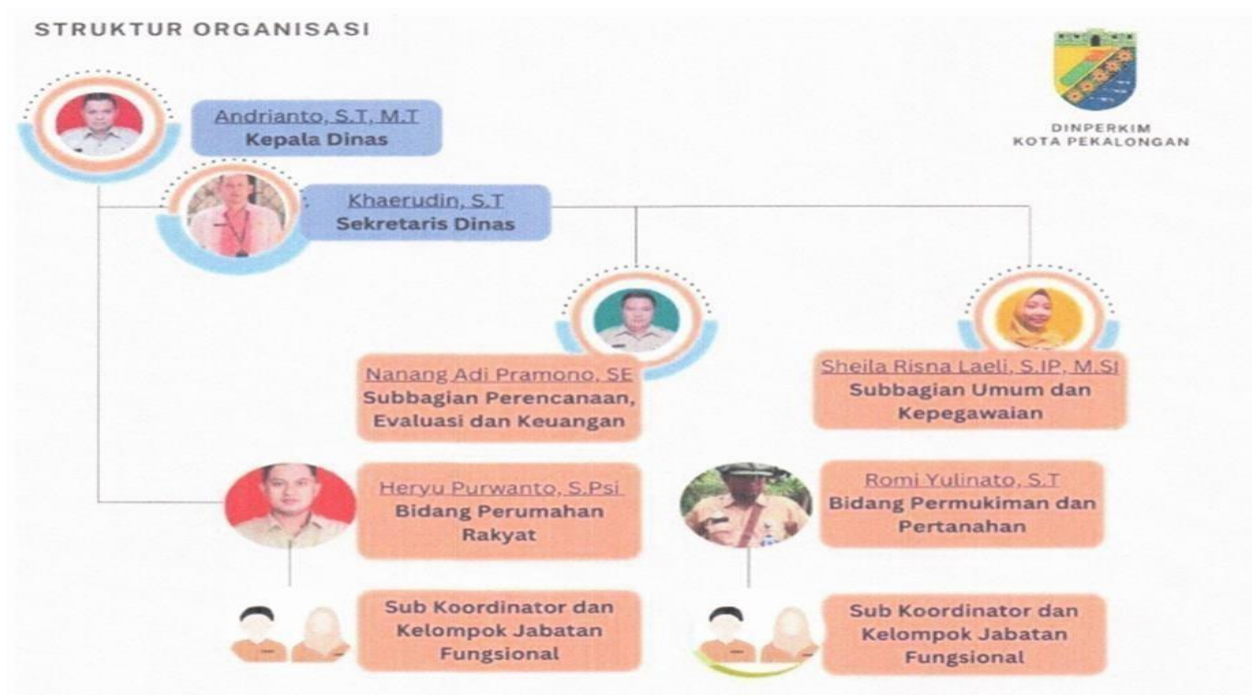
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan RENSTRA DINPERKIM KOTA PEKALONGAN 2025-2029 Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

Pejabat Fungsional yang mendapat tugas tambahan sebagai Sub Koordinator dalam menjalankan tugasnya bekerja secara individu dan/atau tim kerja dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Administrator masing-masing.

Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan dapat digambarkan pada Gambar pada halaman berikut:

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi DINPERKIM Kota Pekalongan



2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sampai dengan 31 Desember 2024 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan memiliki 78 pegawai yang terdiri dari 21 orang ASN dan 57 orang Non ASN. Dari 21 orang ASN tersebut terdapat 10 orang laki laki dan 11 orang perempuan. Untuk lebih jelasnya, komposisi pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel II- 1
**Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai
DINPERKIM Kota Pekalongan**

NO	BIDANG	TINGKAT PENDIDIKAN					GENDER		TOTAL (ORAN G)
		SLT A	D3	S-1	S-2	S3	L	P	
1	SEKRETARIAT	0	5	1	0	10	2	0	8
2	PERUMAHAN RAKYAT	2	31	0	0	15	0	0	44
3	KAWASAN PERMUKIMAN	0	1	0	1	8	0	0	5

Sumber: Dinperkim Kota Pekalongan, Agustus 2025

Tabel II- 2
**Komposisi Pegawai DINPERKIM Kota Pekalongan
Berdasarkan Golongan**

NO	BIDANG	GOLONGAN (ORANG)					TOTAL (ORAN G)
		II	II I	IV	PPK	NON ASN	
1	SEKRETARIAT	1	3	2	1	11	18
2	PERUMAHAN RAKYAT	0	5	1	0	42	48
3	KAWASAN PERMUKIMAN	1	6	0	0	3	10

Sumber: Dinperkim Kota Pekalongan, Agustus 2025

Tabel II- 3
Prasarana dan Sarana DINPERKIM Kota Pekalongan Tahun 2025

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
1	Kendaraan Dinas	21	Unit
2	Personal Computer	8	Unit
3	Laptop	16	Unit
4	Printer	29	Unit
5	AC	14	Unit
Jumlah		109	Unit

Sumber: Dinperkim Kota Pekalongan, Rekon Aset Semester 1 Tahun 2025, 2025

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran kinerja DINPERKIM Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 diperoleh dari Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LAKIP) untuk tahun 2023, 2024 dan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DINPERKIM Kota Pekalongan Tahun 2024 serta evaluasi s.d. triwulan IV 2024. Selengkapnya dapat dilihat pada Table II.4

Tabel II- 4
Pencapaian Kinerja DINPERKIM Kota Pekalongan

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	arget SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra Bappeda Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1.	Nilai SAKIP OPD				Indeks	75.00	75.50	76.00	76.66	76.66	77.25	78.10	81.50	86.02	85.78	103.0	103.4	107.2	112.2	111.9
2.	Persentase pemenuhan sarana prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	√			Persen	90.00	91.50	93.00	94.55	94.55	82.00	85.25	88.00	90.25	64.33	91.1	93.2	94.6	95.5	68.0
3.	Meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan pertanahan		√		Persen	80.00	82.00	84.00	84.00	86.00	81.25	83.00	85.50	86.25	87.50	101.6	101.2	101.8	102.7	101.7
4	Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh			√	Persen	90.00	91.50	93.00	93.72	96.24	91.00	92.50	94.00	94.25	94.12	101.1	101.1	101.1	100.6	97.8

2.1.4 Kinerja Keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tabel II-6

No	Indikator Belanja Keuangan Perangkat Daerah	Anggaran Pada Tahun Ke (Urusan)					Realisasi Anggaran Tahun Ke- (Jutaan)					Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-(%)					Angka Rata-Rata Pertumbuhan(%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	Belanja		8.910	10.0	13.4	17.0	6.94	8.24	8.82	12.67	16.1	91,	92,51	87,8	93,9	94,6		
	Barang Dan Jasa	7.592.446.000	.335.000	46.689.000	95.214.000,00	68.422.000,00	3.446.002,00	2.888.799,00	7.639.228,00	7.774.087,00	58.575.643,00	45		7	4	7	22,73	23,32
2	Belanja Pegawai	7.592.446.000	3.132.035.000	3.089.044.000	2.656.629.000	2.923.093.000	2.598.767.225,00	2.738.777.479,00	2.691.813.593,00	2.433.449.902,00	2.551.498.744,00	89,24	87,44	87,14	91,60	87,29	16,02	6,35
3	Belanja Modal	38.094.861.000	29.090.603.000	24.512.647.000	33.756.239.000	24.812.855.000	34.889.492.175,	27.952.191.825	23.948.190.410	33.190.417.681	24.296.866.930	97,70	96,09	91,59	98,32	97,92	7,04	8,52

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan DINPERKIM adalah masyarakat umum serta entitas pemerintah dan swasta yang membutuhkan layanan terkait infrastruktur, penataan ruang, meliputi pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, pengairan, dan fasilitas umum lainnya. Pengguna jalan dan jembatan untuk akses transportasi dan pergerakan, Penduduk yang memerlukan akses terhadap air bersih, sanitasi, persampahan dan pengolahan limbah.

2.1 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan dan Isu Strategis merupakan bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang menghambat pencapaian kinerja perangkat daerah.

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Pekalongan dalam pelayanan sebagai berikut :

1. Bidang Perumahan Rakyat

- a. Backlog Perumahan & Keterbatasan Hunian Layak Masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki rumah layak huni.
- b. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Masih Tinggi
- c. Keterbatasan Anggaran & Ketergantungan pada Dana Pusat/Provinsi
- d. Kualitas dan Pemeliharaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa)
- e. Pendataan RTLH & Basis Data Perumahan Belum Optimal
- f. Relokasi & Rehabilitasi Korban Bencana Belum Maksimal

2. Bidang Kawasan Permukiman

- a. Masih adanya Kawasan Kumuh Di Kota Pekalongan masih terdapat beberapa kawasan yang masuk kategori kumuh (berdasarkan SK Wali Kota & pendataan dinas).
- b. Permasalahan meliputi rumah rapat, jalan lingkungan sempit, drainase buruk, sampah menumpuk, minim ruang terbuka.
- c. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman (Sanitasi (jamban sehat, MCK) belum merata)

- d. Dampak Lingkungan & Bencana (Kota Pekalongan sering terdampak banjir dan rob, sehingga mempercepat kerusakan lingkungan permukiman.)
- e. Keterbatasan Anggaran (Anggaran penataan kawasan permukiman masih terbatas dibandingkan luas wilayah dan jumlah kebutuhan)
- f. Pendataan Kawasan Permukiman Belum Lengkap dan Terintegrasi Data kondisi permukiman (kumuh, PSU, infrastruktur lingkungan) belum sepenuhnya akurat dan berbasis digital.

2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

a. Perubahan Iklim & Pemanasan Global

Dampak nyata di Pekalongan berupa rob, banjir, dan genangan yang mengancam perumahan dan permukiman. Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan Masyarakat yang berkeadilan

b. Backlog Perumahan

Secara nasional backlog perumahan masih di atas 12 juta unit; dampaknya terasa di daerah, termasuk Pekalongan, dengan masih tingginya jumlah RTLH. Seperti BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya), Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), Dana Alokasi Khusus (DAK) perumahan dan permukiman. Dinperkim harus menyesuaikan dengan kebijakan pusat.

c. Rob dan Banjir

Kota Pekalongan termasuk daerah rawan banjir rob, yang menyebabkan kerusakan perumahan dan lingkungan permukiman. Masih ada kawasan kumuh di beberapa kelurahan dengan permasalahan jalan sempit, drainase buruk, sanitasi tidak memadai. Keterbatasan Lahan Perumahan Baru Lahan di Pekalongan terbatas, sementara kebutuhan perumahan meningkat.

Tabel II- 6
Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Masih tingginya jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang membutuhkan peningkatan kualitas melalui BSPS/DAK/DAU/APBD.	Belum Optimalnya Pendataan dan Verifikasi RTLH	Perbaikan RTLH masih berfokus pada bantuan stimulan (material konvensional) belum mengarah pada konsep hunian hijau/ramah lingkungan.	backlog perumahan, target 0% kumuh, kebijakan PSU, standar rumah layak.	backlog perumahan, target 0% kumuh, kebijakan PSU, standar rumah layak.	rob/banjir, kawasan kumuh, RTLH, keterbatasan lahan, pengelolaan rusun, PSU, keterbatasan anggaran.	Penanganan dan penurunan kawasan kumuh Program KOTAKU dan penataan kawasan kumuh menunjukkan hasil tetapi masih perlu diperluas/pendalaman (infrastruktur permukiman, sanitasi, akses jalan). Rekomendasi : prioritaskan kawasan kumuh padat, paket intervensi infrastruktur + rumah, dan pelibatan masyarakat (co-implementing).
Infrastruktur Perkotaan dan Permukiman	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarpras	Menguatkan sarana pelaksanaa	Meningkatnya kerentan	Penciptaan Lapangan Kerja	Penyediaan prasarana dan	Peningkatan intensitas bencana

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	perkotaan	n dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. .	an kawasan kumuh pesisir terhadap genangan dan rob.	Berkualitas dan Pengembangan Kewirausahaan	sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan;	banjir dan rob akibat perubahan iklim dan penataan ruang
Tersedianya jaringan drainase lingkungan yang telah dibangun dalam program KOTAKU dan DAK.	Belum Optimalnya Integrasi Data dan Monitoring Infrastruktur	Ketersediaan drainase dan mendukung peningkatan kualitas lingkungan permukiman, namun tanpa pengelolaan berkelanjutan dapat menurunkan daya dukung lingkungan.	Kenaikan muka air laut (rob) menyebabkan infrastruktur drainase dan Relevansi : Infrastruktur dan drainase perlu adaptif terhadap perubahan iklim (climate resilient infrastructure).	Masih terdapat kesenjangan antara pembangunan fisik dan pengelolaan operasional infrastruktur Relevansi: Perlu sinergi lintas sektor (PU, Perkim, DLH, Bappeda) untuk mewujudkan keberlanjutan kota.		

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029

Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025–2029 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinperkim) Kota Pekalongan :

1. Meningkatnya Kualitas Permukiman
2. Meningkatkan kualitas layanan publik

3.2 Sasaran Renstra Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2025-2029

Tabel III- 1
Tujuan dan Sasaran Renstra PD

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	INDIKATOR (4)	BASELINE		TARGET TAHUN					KET. (12)
				2024 (5)	2025 (6)	2026 (7)	2027 (8)	2028 (9)	2029 (10)	2030 (11)	
Terwujudnya sarpras dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas	Meningkatkan Kualitas Permukiman	Terwujudnya sarpras dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas	Presentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kab/kota	126,317 (ha)	116,31 (ha)	106,31 (ha)	96,31 (ha)	86,31 (ha)	76,31 (ha)	66,31 (ha)	Luas kawasan permukiman kumuh tahun 2024 sama dengan 126,317 ha tiap tahunnya dikurangi 10 ha

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2025-2029

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2025–2029, disusun selaras dengan arah kebijakan RPJMD Kota Pekalongan 2025–2029 dan sasaran **“Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman layak huni bagi masyarakat.”**

Tabel III- 2
Strategi Renstra PD

	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tema Pembangunan RPJMD	Transformasi sosial yang produktif, berkarakter dan berbudaya melalui penguatan kualitas dan manajemen SDM sebagai sumber daya pembangunan yang berkelanjutan	Transformasi tata kelola pemerintahan digital yang akuntabel, transparan, berintegritas, tangkas dan kolaboratif serta penguatan kondusivitas wilayah disertai dengan sistem peningkatan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat	Transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular yang didukung dengan peningkatan lingkungan hidup serta tata kelola investasi	Penguatan Pembangunan Infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan yang berkualitas	Optimalisasi pembangunan pondasi Mina Batik"
Strategi Tahunan RPJMD	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan/pembinaan /pengembangan SDM kesehatan yang berkompeten, peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan, serta peningkatan cakupan kualitas hunian layak yang memenuhi syarat kesehatan	Penguatan tata kelola kesehatan, peningkatan kolaborasi stakeholder dalam penerapan dan pembudayaan perilaku masyarakat hidup sehat	Perwujudan fasilitas pelayanan kesehatan yang aman, tahan iklim, dan ramah lingkungan dalam rangka mendukung penguatan sistem ketahanan kesehatan masyarakat	Penyediaan sarana prasarana layanan kesehatan primer dan rujukan yang sesuai standar serta peningkatan cakupan kualitas hunian layak yang memenuhi syarat kesehatan	Peningkatan inovasi layanan kesehatan yang efisien, terjangkau dan inklusif serta perwujudan Kota Sehat

	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Strategi Renstra OPD	Peningkatan kualitas SDM masyarakat dalam pelaksanaan program perumahan swadaya dan penataan permukiman. Peningkatan kapasitas aparatur dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan perumahan	Peningkatan kapasitas aparatur dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan perumahan	Peningkatan peran swasta dan investasi dalam pembangunan perumahan layak huni dan infrastruktur dasar permukiman.	Peningkatan integrasi pembangunan infrastruktur antarwilayah untuk pemerataan kualitas permukiman.	Optimalisasi pengelolaan hasil pembangunan perumahan dan kawasan permukiman secara berkelanjutan

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029

Tabel III- 3
Arah Kebijakan Renstra PD

NO	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan/pembinaan/pengembangan SDM kesehatan yang berkompeten, peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan, serta peningkatan cakupan kualitas hunian layak yang memenuhi syarat kesehatan.	Penguatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan hunian layak dan lingkungan permukiman sehat.	Mendukung tujuan RPJMD dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan perumahan layak.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permsukiman

Indikasi rencana program dalam RPJM Daerah Tahun 2025–2029 merupakan arah program pembangunan daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Program tersebut menjadi landasan bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Selanjutnya, rencana ini dijabarkan secara lebih rinci dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2025–2029. Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Perumahan

Fokus program adalah pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota; sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota; pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota; pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase ketersediaan rumah layak RPJM Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 | Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 360 huni di kawasan rawan bencana sebesar 75,89 persen. Program ini mendukung program unggulan kepala daerah yaitu bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) korban rob dan korban kebakaran/bencana.

2. Program Kawasan Permukiman

Fokus program adalah penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha; peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 luas kawasan permukiman

kumuh yang ditangani sebesar 10 hektar. Selain itu program ini juga untuk mendukung program delegasi dari provinsi ke kabupaten/kota yang berupa pembangunan infrastruktur melalui permukiman layak huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni.

3. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh

Fokus program adalah pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu rumah tanggadengan akses hunian layak (IUP) sebesar 91,25 persen. Selainitu program ini juga untukmendukung program delegasi dari provinsi kabupaten/kota yang berupapembangunan infrastruktur melalui permukiman layak huni melalui 1 KK 1 rumah layakhuni.

4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

Fokus program adalah urusan penyelenggaraan PSU Perumahan. Indikator yang akandicapai pada tahun 2030 yaitu jumlah yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum) (IKK Outcome) sebesar 63,04 persen.

[illegible]

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTC OME / OUTP UT	INDIKATOR	SATUA N	BASELIN E		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KE T.
				20 24	20 25	2026		2027		2028		2029		2030		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Program Kabupaten/Kota														
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Indikator Kegiatan : Jumlah Sosialisasi Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah	Kagiat an	3	3	3	32.850.000	3	32.850.000	3	32.850.000	3	32.850.000	3	32.850.000	
Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	60	60	60	7.300.000	60	7.300.000	60	7.300.000	60	7.300.000	60	7.300.000	
Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Orang	6	6	6	18.250.000	6	18.250.000	6	18.250.000	6	18.250.000	6	18.250.000	
Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah orang yang terfasilitasi dalam	Orang	2	2	2	7.300.000	2	7.300.000	2	7.300.000	2	7.300.000	2	7.300.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTC OME / OUTP UT	INDIKATOR	SATUA N	BASELIN E		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KE T. T.
				20 24	20 25	2026		2027		2028		2029		2030		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota														
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Indikator Kegiatan : Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	169.410.000	100	169.410.000	100	169.410.000	100	169.410.000	100	169.410.000	
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit/Rumah	4	4	4	96.410.000	4	96.410.000	4	96.410.000	4	96.410.000	4	96.410.000	
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit/Rumah	2	2	2	73.000.000	2	73.000.000	2	73.000.000	2	73.000.000	2	73.000.000	
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		Indikator Kegiatan : Persentase pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah	Persen	100	100	100	1.478.352.000	100	1.478.352.000	100	1.478.352.000	100	1.478.352.000	100	1.478.352.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTC OME / OUTP UT	INDIKATOR	SATUA N	BASELIN E		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KE T. T.
				20 24	20 25	2026		2027		2028		2029		2030		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		khusus														
Fasilitasi Pengelolaan		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah	Lapora	3	3	4	1.478.352	4	1.478.352	4	1.478.352	4	1.478.352	4	1.478.352	
Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun		Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	n				.000		.000		.000		.000		.000	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Indikator Program :Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani	hektar	17, 45	10	10	25.896.83 5.000	10	25.896.83 5.000	10	25.896.83 5.000	10	25.896.83 5.000	10	25.896.83 5.000	
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Indikator Kegiatan : Persentase dokumen penataan kawasan permukiman kumuh yang disusun	Persen	100	100	100	170.460.0 00	100	170.460.0 00	100	170.460.0 00	100	170.460.0 00	100	170.460.0 00	
Penyusunan/Revie w/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi	Dokum en	2	2	1	109.500.0 00	1	109.500.0 00	1	109.500.0 00	1	109.500.0 00	1	109.500.0 00	
Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dokum en	1	1	1	60.960.00 0	1	60.960.00 0	1	60.960.00 0	1	60.960.00 0	1	60.960.00 0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTC OME / OUTP UT	INDIKATOR	SATUA N	BASELIN E		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KE T.
				20 24	20 25	2026		2027		2028		2029		2030		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		Indikator Kegiatan : Persentase Pencegahan Rumah Tidak Layak Huni	Persen	0.78	1,04	1,04	6.840.514.000	1,04	6.840.514.000	1,04	6.840.514.000	1,04	6.840.514.000	1,04	6.840.514.000	
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah	Unit	401	386	386	6.840.514.000	386	6.840.514.000	386	6.840.514.000	386	6.840.514.000	386	6.840.514.000	
untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki														
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Indikator Program :Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK Outcome)	Persen	64,13	70,65	76,34	9.468.591.000	81,91	9.468.591.000	87,37	9.468.591.000	92,71	9.468.591.000	100	9.468.591.000	
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Indikator Kegiatan : Persentase Perumahan yang Sudah Menyerahkan PSU	persen	57,61	68,48	68,48	9.468.591.000	68,48	9.468.591.000	68,48	9.468.591.000	68,48	9.468.591.000	68,48	9.468.591.000	
Perencanaan		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah	Dokum				403.276.0		403.276.0		403.276.0		403.276.0		403.276.0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUT OME / OUTP UT	INDIKATOR	SATUA N	BASELIN E		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KE T.
				20 24	20 25	2026		2027		2028		2029		2030		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Penyediaan PSU Perumahan		Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	en	1	4	4	00	4	00	4	00	4	00	4	00	
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan	Lapora n	1	1	1	1.750.959.000	1	1.750.959.000	1	1.750.959.000	1	1.750.959.000	1	1.750.959.000	
		Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan														
Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lokasi	0	1	1	5.563.397.000	1	5.563.397.000	1	5.563.397.000	1	5.563.397.000	1	5.563.397.000	
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	0	12	16	1.750.959.000	10	1.750.959.000	10	1.750.959.000	10	1.750.959.000	10	1.750.959.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																
PROGRAM PENYELESAIAN		Indikator Program :Persentase					738.220.0		738.220.0		738.220.0		738.220.0		738.220.0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTC OME / OUTP UT	INDIKATOR	SATUA N	BASELIN E		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KE T. T.
				20 24	20 25	2026		2027		2028		2029		2030		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		permasalahan pertanahan yang tertangani	Persen	100	100	100	00	100	00	100	00	100	00	100	00	
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Indikator Kegiatan : Persentase bidang tanah yang terselesaikan ganti ruginya	Persen	73, 35	73, 35	73,3 5	738.220.0 00	73,3 5	738.220.0 00	73,3 5	738.220.0 00	73,3 5	738.220.0 00	73,3 5	738.220.0 00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokum en	1	1	1	738.220.0 00	1	738.220.0 00	1	738.220.0 00	1	738.220.0 00	1	738.220.0 00	
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		Indikator Program :Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan	Persen		75	75	99.800.00 0	75	99.800.00 0	75	99.800.00 0	75	99.800.00 0	75	99.800.00 0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTC OME / OUTP UT	INDIKATOR	SATUA N	BASELIN E		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KE T.
				20 24	20 25	2026		2027		2028		2029		2030		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tanah Absentee														
Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Dokum en	2	2	2	99.800.00 0	2	99.800.00 0	2	99.800.00 0	2	99.800.00 0	2	99.800.00 0	
2.10.06.2.01.0007 Koordinasi		Jumlah Laporan Kegiatan Gugus	Dokum en	2	2	2	99.800.00 0	2	99.800.00 0	2	99.800.00 0	2	99.800.00 0	2	99.800.00 0	
Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota.		Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indikator Program :Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah	persen	100	100	100	2.961.115 .000	100	2.961.115 .000	100	2.961.115 .000	100	2.961.115 .000	100	2.961.115 .000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	persen	100	100	100	487.413.0 00	100	487.413.0 00	100	487.413.0 00	100	487.413.0 00	100	487.413.0 00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTC OME / OUTP UT	INDIKATOR	SATUA N	BASELIN E		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KE T. (17)
				20 24	20 25	2026		2027		2028		2029		2030		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		perangkat daerah														
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokum en	2	2	2	2.165.000	2	2.165.000	2	2.165.000	2	2.165.000	2	2.165.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokum en	2	2	2	1.558.000	2	1.558.000	2	1.558.000	2	1.558.000	2	1.558.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen	laporan	15	15	15	12.000.00 0	15	12.000.00 0	15	12.000.00 0	15	12.000.00 0	15	12.000.00 0	
		Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD														
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	100	88.413.98 0.000	100	88.413.98 0.000	100	88.413.98 0.000	100	88.413.98 0.000	100	88.413.98 0.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang	Orang/ bulan	23	23	23	2.893.172 .000	23	2.893.172 .000	23	2.893.172 .000	23	2.893.172 .000	23	2.893.172 .000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUT COME / OUTP UT	INDIKATOR	SATUA N	BASELIN E		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KE T. T.
				20 24	20 25	2026		2027		2028		2029		2030		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
ASN		Menerima Gaji dan Tunjangan ASN														
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokum en	12	12	12	50.700.00 0	12	50.700.00 0	12	50.700.00 0	12	50.700.00 0	12	50.700.00 0	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD	Lapora n	1	1	1	1.520.000	1	1.520.000	1	1.520.000	1	1.520.000	1	1.520.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	Paket	100	100	100	150.000.0 00	100	150.000.0 00	100	150.000.0 00	100	150.000.0 00	100	150.000.0 00	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Paket	1	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	persen	100	100	100	8.824.460 .000	100	8.824.460 .000	100	8.824.460 .000	100	8.824.460 .000	100	8.824.460 .000	
		Indikator Sub														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTC OME / OUTP UT	INDIKATOR	SATUA N	BASELIN E		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KE T.
				20 24	20 25	2026		2027		2028		2029		2030		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kegiatan : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	4	3.650.000	4	3.650.000	4	3.650.000	4	3.650.000	4	3.650.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	4	45.791.00 0	4	45.791.00 0	4	45.791.00 0	4	45.791.00 0	4	45.791.00 0	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4	4	1.460.000	4	1.460.000	4	1.460.000	4	1.460.000	4	1.460.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	4	25.200.00 0	4	25.200.00 0	4	25.200.00 0	4	25.200.00 0	4	25.200.00 0	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	4	49.186.00 0	4	49.186.00 0	4	49.186.00 0	4	49.186.00 0	4	49.186.00 0	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	Dokum en	2	2	2	3.650.000	2	3.650.000	2	3.650.000	2	3.650.000	2	3.650.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTC OME / OUTP UT	INDIKATOR	SATUA N	BASELIN E		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KE T. (17)
				20 24	20 25	2026		2027		2028		2029		2030		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
undangan		Perundang- Undangan yang Disediakan														
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapora n	73	73	73	160.000.0 00	73	160.000.0 00	73	160.000.0 00	73	160.000.0 00	73	160.000.0 00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	35.040.84 0.000	100	35.040.84 0.000	100	35.040.84 0.000	100	35.040.84 0.000	100	35.040.84 0.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lapora n	4	4	4	1.300.000	4	1.300.000	4	1.300.000	4	1.300.000	4	1.300.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lapora n	12	12	12	948.300.0 00	12	948.300.0 00	12	948.300.0 00	12	948.300.0 00	12	948.300.0 00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Lapora n	12	12	12	225.960.0 00	12	225.960.0 00	12	225.960.0 00	12	225.960.0 00	12	225.960.0 00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTC OME / OUTP UT	INDIKATOR	SATUA N	BASELIN E		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KE T.
				20 24	20 25	2026		2027		2028		2029		2030		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Disediakan														
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	9.115.106 .000	100	9.115.106 .000	100	9.115.106 .000	100	9.115.106 .000	100	9.115.106 .000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	18	18	18	131.176.0 00	18	131.176.0 00	18	131.176.0 00	18	131.176.0 00	18	131.176.0 00	
Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi	Unit	1	1	1	36.692.00 0	1	36.692.00 0	1	36.692.00 0	1	36.692.00 0	1	36.692.00 0	
Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah	Unit	1	1	1	138.415.0	1	138.415.0	1	138.415.0	1	138.415.0	1	138.415.0	
dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan		Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau					00		00		00		00		00	
Lainnya		Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil														

4.2.1 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel IV- 2
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

KEGIATAN/				
NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terpenuhinya Ketersediaan Rumah Layak Huni	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program	
			Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	
			Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	
			Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
			Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
			Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Berkurangnya Luas Kawasan permukiman kumuh	Penataan dan peningkatan Kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	
			Penyusunan/Review/Legalisisasi	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Kebijakan Bidang PKP	
			Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
			Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	
			Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
3	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Tercapainya luas Kawasan permukiman tidak kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kab/Kota	
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Terpenuhinya Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKKOutcome)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
			Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	
			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	
			Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN	Terlaksananya permasalahan pertanahan yang tertangani	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
6	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN	Terlaksananya tindak lanjut penetapan	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Subjek dan Objek Redistribusi	Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.10.06.2.01.0007 Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Agraria Tingkat Gugus Tugas Reforma Kabupaten/Kota.	
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tercapainya ketersediaan laporan capaian kinerja	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan	
			Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Komponen Instalasi	
			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	SUBKEGIATAN	KET. (5)
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

4.3 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Utama Pembangunan

Tabel IV- 3
Indikator Utama Pembangunan

NO (1)	INDIKATOR (2)	SATUAN (3)	BASELINE		TARGET TAHUN					KET. (11)
			2024 (4)	2025 (5)	2026 (6)	2027 (7)	2028 (8)	2029 (9)	2030 (10)	
1	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Persen	86,88	87,46	88,04	88,63	89,21	89,79	90,37	

4.4 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Tabel IV- 4
Indikator Kinerja Utama DINPERKIM Kota Pekalongan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai SAKIP OPD	Indeks	74,77	74,79	74,81	74,84	74,85	74,87	
2	Persentase pemenuhan sarpras dan utilitas perumahan dan permukiman yang berkualitas	Persen	61,80	62,49	63,17	64,54	64,54	65,23	
3	Meningkakan Tertib Administrasi Dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	Persen	100	100	100	100	100	100	

4.5 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel IV- 5
Indikator Kinerja Kunci
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum (IKK)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel IV- 6
Indikator Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Untuk data baseline diketahui

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota									2024 22 unit relokasi dibugisan tercapai untuk 2025 sebanyak 71 unit relokasi clumpri t

4.7 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 yang mendukung Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi

Tabel IV- 7

Indikator yang mendukung Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase penanganan kawasan kumuh (mendukung 100-0-100)	%	30	40	50	60	70	80	90	Sesuai Renstra Kementerian PUPR
2	Jumlah rumah layak huni yang dibangun/ditingkatkan melalui APBD/APB	Unit	100	120	150	170	200	230	250	Dukung SDGs (No Poverty, Sustainable Cities)
3	Persentase Rumah dengan akses	%	65	70	75	80	85	90		Mendukung Tujuan 6 (Air

NO (1)	INDIKATOR (2)	SATUAN (3)	BASELINE		TARGET TAHUN					KET. (11)
			2024 (4)	2025 (5)	2026 (6)	2027 (7)	2028 (8)	2029 (9)	2030 (10)	
	sanitasi aman								95	Bersih
4	Persentase peningkatan akses air minum bernilai	%	35	40	45	50	55	60	65	Road map SDG dan target RPJMN

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinperkim) Kota Pekalongan Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan urusan perumahan dan kawasan permukiman yang terarah, terukur, dan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan daerah. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan jangka menengah yang ditetapkan untuk meningkatkan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman masyarakat Kota Pekalongan. Penyusunan Renstra ini juga telah mempertimbangkan capaian kinerja sebelumnya, tantangan yang dihadapi saat ini, serta proyeksi kebutuhan dan permasalahan di masa mendatang. Permasalahan utama yang masih menjadi tantangan antara lain:

Masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni (RTLH)

Keberadaan kawasan kumuh yang memerlukan penanganan terpadu dan berkelanjutan

Keterbatasan anggaran dan koordinasi lintas sektor serta dukungan pemangku kepentingan

Strategi Ke Depan Dinperkim Kota Pekalongan (2025–2029)

Dalam rangka mencapai target kinerja dan menyelesaikan berbagai permasalahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, Dinperkim Kota Pekalongan menetapkan arah strategi ke depan sebagai berikut:

1. Pemantapan Perencanaan Berbasis Data

Memperkuat sistem pendataan rumah tidak layak huni, kawasan kumuh

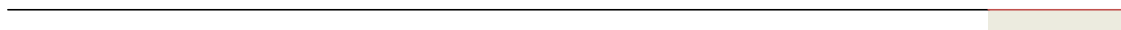
Mengintegrasikan data perumahan dan permukiman ke dalam sistem informasi daerah dan nasional (SIPKP, SI-PKH, dsb).

2. Peningkatan Kualitas dan Cakupan Pelayanan

Menyusun prioritas penanganan RTLH dan kawasan kumuh berdasarkan tingkat kebutuhan dan potensi kolaborasi pembiayaan

3. Penguatan Kolaborasi Multi-Pihak

Membangun sinergi lintas OPD, pemerintah pusat (Kementerian PUPR, Bappenas), provinsi, dan lembaga donor.



Mendorong peran swasta dan masyarakat melalui skema CSR, BUMD, serta program partisipatif seperti Kotaku .

4. Inovasi Program dan Layanan

Mengembangkan program inovatif berbasis potensi lokal, seperti:

Rumah swadaya berbasis budaya lokal

Urban farming di kawasan padatnataan kampung tematik

Digitalisasi layanan permohonan bantuan perumahan dan pelaporan kondisi permukiman.

Melakukan pengembangan dan penyempurnaan Aplikasi “Omahe Ndewe” guna meningkatkan efektivitas pelayanan dan pemantauan data perumahan serta kawasan permukiman secara digital.

5. Penguatan Kelembagaan dan SDM

Meningkatkan kapasitas teknis SDM Dinperkim melalui pelatihan teknis, sertifikasi profesi, dan pertukaran praktik baik.

Mendorong pembentukan tim teknis penanganan RTLH dan kawasan kumuh lintas sektor.

Strategi-strategi ini disusun untuk menjawab tantangan saat ini dan masa depan dalam mewujudkan Kota Pekalongan yang layak huni, bebas kumuh, dan memiliki permukiman yang inklusif serta berkelanjutan. Implementasi strategi secara konsisten akan mempercepat pencapaian target kinerja dan sekaligus mendukung pencapaian tujuan SDGs serta RPJMN.

Dengan strategi-strategi tersebut, diharapkan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan dapat semakin optimal dalam mewujudkan permukiman layak, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Komitmen dan dukungan semua pihak, baik internal pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan lainnya, menjadi kunci dalam mewujudkan target pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dalam periode lima tahun ke depan

Pekalongan, 19 September 2025

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman
Kota Pekalongan



ANDRIANTO, S.T, M.T
NIP. 19730111199

